

### NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



### ANTARA UNIVERSITAS SRIWIJAYA DENGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

### TENTANG PENANGANAN MASALAH BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR: 0023/UN9/MoU/DN/2020 NOMOR: B.2971/L.6/Gp/07/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan juli tahun dua ribu dua puluh (29-07-2020) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. Dr. Wisnu Baroto. S.H., M.Hum.

: Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Gubernur H. A. Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang 30257, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa, PARA PIHAK sesuai wewenang tugas dan fungsi masing-masing bermaksud untuk melaksanakan kesepakatan bersama dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas penyelesaian masalah hukum dan pendidikan yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan hukum, Tindakan Hukum Lain, Tukar Menukar Tenaga Ahli, Pendidikan, Pelatihan, Workshop, Seminar, Kuliah Umum, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum.
- (2) Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya.

Halaman 1 dari 5	PIHAK PERŢAMA		PIHAK KEDUA
	M		

- (3) Bahwa, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang.
- (4) Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Universitas Sriwijaya dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 035/UN9/MoU/DN/2016 dan Nomor B-1918/N.6/Gs.1/05/2016, pada tanggal 31 Mei 2016 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pendidikan yang berakhir pada tanggal 30 Mei 2018. Untuk itu PARA PIHAK bersepakat untuk melanjutkan kerja sama tersebut melalui perpanjangan Kesepakaan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka mencegah dan menghadapi masalah-masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berpotensi atau sedang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA dan bidang lain yang berhubungan dengan bidang Pendidikan, Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perpanjangan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut.

### PASAL 1 DASAR KERJASAMA

Dasar kerjasama ini adalah

(1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
- (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya
- (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloalaan dan Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Halaman 2 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	W.	

### PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum;
- (3) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Perbantuan dan pertukaran tenaga ahli;
- (5) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (6) Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK;
- (7) Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

## PASAL 3 PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Atas permohonan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, apabila dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila diperlukan PIHAK PERTAMA akan menerbitkan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus atau dokumen lainnya kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembarian Bantuan Hukum, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang di perlukan sabagai upaya penanganan dan penyelesaian masalah.
- (4) Dalam rangka penyelasian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan pangayaan pengetahuan (knowledge) yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) PIHAK KEDUA memberikan bantuan Advokasi dan pendampingan untuk hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum terhadap kegiatan dan program dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) PARA PIHAK bersedia memberikan tenaga ahli yang dibutuhkan PARA PIHAK untuk kebutuhan Pendidikan, Penelitian, Workshop, Seminar, Kuliah Umum dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum.
- (7) PARA PIHAK bersedia memberikan penggunaan fasilitas yang dibutuhkan PARA PIHAK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.
- (8) Apabila terdapat permintaan data atau dokumen oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dipenuhi PIHAK PERTAMA dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka permohonan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum atau tindakan hokum lain yang dimohonkan PIHAK PERTAMA akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Halaman 3 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	14	

# PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang bersangkutan akan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan Kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing PIHAK kecuali hal tersebut telah disepakati secara tegas dan tertulis dari PARA PIHAK.

#### PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen-dokumen, data-data, dan hal-hal lain milik PIHAK PERTAMA yang terkait Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum dan/atau Tindakan Hukum lain yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik selama berlangsung maupun setelah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 4 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	H	

### PASAL 7 KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas materai cukup dan dibubuhi cap instansi masing-masing PIHAK.

PHIAK PERTAMA Rektor Universitas Sriwijaya,

CNIVARIAN CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STA

PIHAK KEDUA Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,

6AHF495896430

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.

Dr. Wisny Baroto, S.H., M.Hum.

Halaman	PIHAK	PIHAK
5 dari 5	PERTAMA	KEDUA
5 dall 5	H	